



PENETAPAN

Nomor 32/Pdt.P/2021/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

MHD. Zulkarnain bin Tambat Hasibuan, Tempat dan Tanggal Lahir di Huta Lambung, 06 Juni 1985, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Nomor Handphone (0852 6757 7061), Alamat Jalan Jendral Sudirman, RT. 003 RW 002, Desa Bongkal Malang, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon I;

Nurkia Siregar binti Suadun Siregar, Tempat dan Tanggal Lahir di Simardona, 02 Juni 1989, Jenis Kelamin perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Nomor Handphone (0852 6757 7061), Alamat Jalan Jendral Sudirman, RT. 003 RW 002, Desa Bongkal Malang, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pemohon I dan Pemohon II untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 18 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 18 Oktober 2021 dalam Register Nomor 32/Pdt.P/2021/PN Rgt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bersama surat ini Para Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perbaikan kesalahan penulisan nama Anak didalam Akta Kelahiran Anak Para Para Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Para Pemohon dilahirkan di Duri, 19 September 2014, Jenis Kelamin Laki-laki yang diberi nama Muhammad Rifqiy yaitu anak

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pasangan suami istri MHD. Zulkarnain bin Tambat Hasibuan dan Nurkia Siregar binti Suadun Siregar;

2. Bahwa tentang kelahiran anak Para Para Pemohon tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.1220-LT-04082015-0033 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Agustus 2015;
3. Bahwa keinginan Para Para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon dikarenakan adanya kesalahan penulisan didalam Akta Kelahiran Anak Para Para Pemohon;
4. Bahwa di dalam Akta Kelahiran Anak Para Para Pemohon tercantum nama anak Para Para Pemohon Muhammad Rifqiy, padahal nama yang sebenarnya adalah MHD. Rifqiy Hasibuan sesuai dengan yang tertera di dalam Kartu Keluarga (KK) Para Para Pemohon;
5. Bahwa selama ini Para Para Pemohon tidak memperhatikan kesalahan penulisan nama Anak pada Akta Kelahiran Anak Para Para Pemohon;
6. Bahwa keinginan Para Para Pemohon untuk merubah nama Anak pada Akta Kelahiran Anak Para Para Pemohon agar tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari;
7. Bahwa untuk sahnya ganti nama tersebut adalah harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Rengat;

Bahwa berdasarkan keterangan di atas, bersama ini Para Pemohon Lampirkan Bukti berupa:

1. Fotocopy Buku Nikah atas nama MHD. Zulkarnain bin Tambat Hasibuan dan Nurkia Siregar binti Suadun Siregar dengan No. 133/15/VIII/2013 (P-1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama MHD. Zulkarnain, Nomor: 1220070606850001 (P-2);
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurkia Siregar, Nomor: 1220076701890001 (P-3);
4. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama MHD. Zulkarnain, Nomor: 1402031407210001 tertanggal 14 Juli 2021 (P-4);
5. Fotocopy Akta Kelahiran atas nama Muhammad Rifqiy dengan Nomor: No. 1220-LT-04082015-0033 yang dikeluarkan pada tanggal 04 Agustus 2015 Oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara (P-5);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Rengat berkenan kiranya memberikan penetapan:

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan perubahan penulisan nama Anak di dalam Akta Kelahiran Anak Para Para Pemohon yang tertulis Muhammad Rifqiy, menjadi MHD. Rifqiy Hasibuan;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu untuk mencatat tentang perbaikan penulisan nama Anak tersebut didalam Akta Kelahiran Anak Para Para Pemohon yang bernama Muhammad Rifqiy dengan Nomor: No. 1220-LT-04082015-0033 yang dikeluarkan pada tanggal 04 Agustus 2015, serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum kepada Para Pemohon;
Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;
Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana dimaksud diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Para Pemohon adalah meminta penetapan Pengadilan agar Memberi izin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki nama pada dokumen kependudukan anak Para Pemohon berupa Akte Kelahiran Nomor : Kutipan Akta Kelahiran No.1220-LT-04082015-0033 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Agustus 2015, yang semula tertulis nama Muhammad Rifqiy menjadi nama MHD. Rifqiy Hasibuan sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga Para Para Pemohon atas nama MHD. Zulkarnain Nomor: 1402031407210001;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa surat bukti P-1 sampai dengan P-6 berupa:

1. Fotocopy Buku Nikah atas nama MHD. Zulkarnain bin Tambat Hasibuan dan Nurkia Siregar binti Suaduon Siregar dengan No. 133/15/VIII/2013 telah diberi meterai secukupnya selanjutnya diberi tanda P -1;;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama MHD. Zulkarnain, Nomor: 1220070606850001 telah diberi meterai secukupnya selanjutnya diberi tanda P -2;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PN Rgt



3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurkia Siregar, Nomor: 1220076701890001 telah diberi meterai secukupnya selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama MHD. Zulkarnain, Nomor: 1402031407210001 tertanggal 14 Juli 2021 telah diberi meterai secukupnya selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Akta Kelahiran atas nama Muhammad Rifqiy dengan Nomor: No. 1220-LT-04082015-0033 yang dikeluarkan pada tanggal 04 Agustus 2015 Oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara telah diberi meterai secukupnya selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, di dalam persidangan Para Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah menurut cara agamanya, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi Bahrum Hasibuan:

- Bahwa saksi kenal dengan anak Para Pemohon karena masih memiliki hubungan marga sekaligus tetangga dengan Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut berjenis kelamin laki-laki, lahir ada di Duri pada tanggal 9 September 2014 pasangan suami istri yang bernama Mhd. Zulkarnain Hasibuan dan Nurkia Siregar atau Para Pemohon;
- Bahwa saat lahir Anak Para Pemohon diberikan nama Mhd. Rifqiy Hasibuan;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan untuk mengubah identitas anak Para Pemohon di akte kelahiran yaitu namanya dari yang semula tertera Muhammad Rifqiy menjadi tertulis nama : MHD. Rifqiy Hasibuan;
- Bahwa MHD. Rifqiy Hasibuan adalah orang yang sama;
- Bahwa perbedaan pencatatan identitas tersebut muncul saat nama anak Para Pemohon dicatat di akte kelahiran anak Para Pemohon yakni oleh petugas hanya ditulis Muhammad Rifqiy karena orang tua pemohon lupa memasukkan marga anak Para Pemohon;
- Bahwa marga bagi masyarakat mandailing bila tidak dicantumkan bagi anak laki-laki dianggap tidak bagus secara adat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PN Rgt



2. Saksi Asnidar:

- Bahwa saksi kenal dengan anak Para Pemohon karena masih tetangga dengan Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut berjenis kelamin laki-laki, lahir ada di Duri pada tanggal 9 September 2014 pasangan suami istri yang bernama Mhd. Zulkarnain Hasibuan dan Nurkia Siregar atau Para Pemohon;
- Bahwa saat lahir Anak Para Pemohon diberikan nama Mhd. Rifqiy Hasibuan;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan untuk mengubah identitas anak Para Pemohon di akte kelahiran yaitu namanya dari yang semula tertera Muhammad Rifqiy menjadi tertulis nama : MHD. Rifqiy Hasibuan;
- Bahwa MHD. Rifqiy Hasibuan adalah orang yang sama;
- Bahwa perbedaan pencatatan identitas tersebut muncul saat nama anak Para Pemohon dicatat di akte kelahiran anak Para Pemohon yakni oleh petugas hanya ditulis Muhammad Rifqiy karena orang tua pemohon lupa memasukkan marga anak Para Pemohon;
- Bahwa marga bagi masyarakat mandailing bila tidak dicantumkan bagi anak laki-laki dianggap tidak bagus secara adat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya memohon penetapan atas permohonan Para Pemohon tersebut di atas;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini pada pokoknya adalah mengenai penggantian nama Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diajukan Para Pemohon, Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak Para Pemohon sudah memiliki Kartu Keluarga sebagaimana bukti tertanda P-3 dengan identitas MHD. Rifqiy Hasibuan dan akte kelahiran sebagaimana bukti tertanda P-4 dengan

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PN Rgt



Muhammad Rifqiy dimana kedua nama tersebut benar merupakan orang yang sama, yaitu anak Para Pemohon,;

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan saksi Bahrum Hasibuan serta saksi Asnidar membenarkan jika Muhammad Rifqiy adalah orang yang sama dengan MHD. Rifqiy Hasibuan;
- Bahwa adanya perbedaan nama pada akta kelahiran anak Para Pemohon (bukti P-4) dengan Kartu Keluarga (Bukti P-3) karena Para Pemohon lupa mencantumkan nama marga saat pembuatan akta kelahiran anak Para Pemohon;
- Bahwa adanya perbedaan tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan masalah kepada Anak Para Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon dan anak Para Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia, maka ketentuan perubahan dan/atau perbaikan nama anak Para Pemohon mengacu pada ketentuan yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada pokoknya mewajibkan setiap penduduk untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi yang berwenang untuk dilakukan pencatatan;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan nyatanya sesuai dengan alat bukti berupa Surat dan keterangan saksi-saksi bahwa Muhammad Rifqiy adalah orang yang sama dengan MHD. Rifqiy Hasibuan, maka alasan Para Pemohon yang mengajukan perubahan nama dalam akta kelahiran anak Para Pemohon dengan mendalilkan untuk disamakan dengan dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga Para Pemohon, berkaitan dengan hal tersebut Para



Pemohon berinisiatif meminta penetapan perubahan nama Para Pemohon agar tidak timbul kesalahpahaman antara nama Anak Pemohon yang tercantum di Kartu Keluarga dengan Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon adalah alasan yang dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa selain itu apabila dihubungkan dengan persyaratan administratif yang diwajibkan untuk dapat dilakukannya perubahan nama tersebut di atas, Hakim menilai permohonan Para Pemohon untuk mengubah nama melalui penetapan dari pengadilan adalah beralasan dan layak serta tidak bertentangan dengan aturan hukum maupun norma-norma lain sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan atas peristiwa penting ini dilakukan atas dasar permintaan dari penduduk, khususnya Para Pemohon sendiri selaku pihak yang berkepentingan, maka produk penetapan Pengadilan Negeri dalam hal ini harus dimaknai sebagai bentuk izin atau persetujuan yang diberikan Pengadilan Negeri kepada Para Pemohon dalam mengajukan permohonannya tersebut kepada Instansi tertentu yang berwenang berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena maksud dari Para Pemohon telah cukup jelas dan terang sebagaimana diuraikan di dalam permohonannya dan juga telah dipertimbangkan di dalam penetapan ini, berdasarkan prinsip Hakim wajib membantu semua pihak yang mencari/membutuhkan keadilan melalui putusan atau penetapannya, maka terhadap permohonan Para Pemohon akan diperbaiki oleh Hakim di dalam amar penetapannya dalam batas yang jelas sehingga tujuan dari Para Pemohon tetap dapat terpenuhi tanpa melanggar prinsip *ultra petita* atau mengabulkan permintaan melebihi dari apa yang diminta;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan sedangkan permohonan tersebut adalah untuk kepentingan Para Pemohon sendiri, maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan-ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta peraturan lain yang bersangkutan:

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Muhammad Rifqiy adalah orang yang sama dengan MHD. Rifqiy Hasibuan;
3. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mengajukan permohonan perubahan nama pada dokumen kependudukan Anak Para Pemohon berupa Akta Kelahiran Nomor . 1220-LT-04082015-0033 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan, semula tertulis nama Muhammad Rifqiy diubah menjadi tertulis nama MHD. Rifqiy Hasibuan;
4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp110.000,00(seratus sepuluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 3 November 2021, oleh Mochamad Adib Zain, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rengat yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Martivianti, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Martivianti

Mochamad Adib Zain, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK/ pemberkasan	Rp 50.000,00
3. PNBP	Rp 10.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	<u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)